



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA  
MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI WILAYAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Magelang;  
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;  
3. Direktur BUMD di Kota Magelang;  
4. Kepala Bagian Setda Kota Magelang;  
5. Lurah se-Kota Magelang; dan  
6. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Magelang,
- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)*
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif,

persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Protokol Kesehatan

1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
  - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;
  - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
  - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek, dan bersin); dan
  - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.
2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

b. Surveilans:

1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 (seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.

c. Vaksinasi:

Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.


d. Komunikasi Publik:

Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

- KEEMPAT : Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.
- KELIMA : Walikota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya tetap mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Daerah dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Wilayah Kota Magelang.
- KEENAM : Wali Kota dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/ kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian sesuai tingkatannya.
- KETUJUH : Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KESEMBILAN : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pada saat Instruksi ini berlaku maka:
- a. Instruksi Wali Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Dikeluarkan di Magelang  
pada tanggal 19 Januari 2023



WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Magelang;
3. Kapolres Magelang Kota;
4. Komandan KODIM 0705/Magelang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang;
6. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
7. Arsip.